KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2261/KM.4/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 793/KM.4/2014 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPNBM SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM KEPADA PT BUNGA WANGSA SEDJATI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan Direktur Utama PT Bunga Wangsa Sedjati Nomor: 110/BWS-SEKR/IMP/X/14 tanggal 9 Oktober 2014 perihal permohonan revisi Skep Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan museum nomor 793/KM.4/2014 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 793/KM.4/2014 tentang Pembebasan Bea Masuk, dan Tidak Dipungut PPN dan PPnBM serta Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum Kepada PT Bunga Wangsa Sedjati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012;